



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DESA WATUGOLONG
KECAMATAN KRIAN

Jl. Kyai Mojo No. 1 Watugolong Krian Kode Pos 61262

Telepon. 031 99890785

Email : pemdeswatugolong@gmail.com Website : watugolong.desa.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA WATUGOLONG
Nomor : 400.10.2/2/438.7.8.20/2026

TENTANG
TIM ADMIN PELAKSANA DAN PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI
PADA DESA WATUGOLONG

- Menimbang** :
- a. bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat, dan sederhana, Pemerintah Desa berkewajiban mengelola dan menyediakan informasi publik secara sistematis melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa;
 - c. bahwa untuk mendukung keterbukaan informasi publik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan pengelolaan website resmi desa sebagai sarana penyampaian informasi, publikasi kegiatan, serta layanan digital kepada masyarakat;
 - d. bahwa media sosial desa merupakan kanal komunikasi strategis dalam menyampaikan informasi program, kebijakan, dan kegiatan desa secara luas, cepat, dan interaktif kepada masyarakat, sehingga perlu dikelola secara profesional, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
 - e. bahwa pengelolaan layanan informasi publik, website desa, dan media sosial desa memerlukan sumber daya manusia yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas agar informasi yang disampaikan bersifat informatif, edukatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bahwa untuk menjamin konsistensi, integrasi, dan keberlanjutan pengelolaan informasi publik desa, perlu dilakukan penetapan admin PPID, admin website desa, dan admin media sosial desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Admin Pengelola Layanan Informasi Publik di Desa Watugolong
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (5) tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Tim Admin Pelaksana dan Pengelola Pelayanan Informasi pada Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026.
- KEDUA** : Susunan Tim Admin Pelaksana sebagaimana dictum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Admin Pengelola Layanan Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi, diseminasi informasi ;
 2. mengelola pelayanan informasi publik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik ;
 3. mengoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian, pengelolaan, dan penyediaan informasi publik desa ;
 4. melayani permohonan informasi publik serta pengelolaan keberatan pemohon informasi sesuai standar layanan informasi publik;
 5. melakukan koordinasi secara aktif dan penuh tanggung jawab terhadap pelayanan dan diseminasi informasi ;
 6. menyusun, menetapkan, dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) Desa;
 7. mengelola dan memperbarui konten informasi pada website resmi desa secara berkala dan berkelanjutan;
 8. menyebarluaskan informasi kebijakan, program, kegiatan, dan layanan desa melalui media sosial resmi desa secara informatif, edukatif, dan bertanggung jawab;
 9. menjaga akurasi, integritas, keamanan, dan etika dalam pengelolaan serta penyebaran informasi publik desa;
 10. melakukan koordinasi internal agar pengelolaan informasi publik, website desa, dan media sosial desa berjalan terintegrasi dan selaras;

- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Watugolong.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan tugas dan fungsi ataupun anggota akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : WATUGOLONG

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA,



Ditandatangani secara elektronik oleh

SLAMET HANDOYO

SLAMET HANDOYO

-
NIP -

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

NOMOR :

TANGGAL : 2 Januari 2026

**TIM ADMIN PELAKSANA DAN PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI
PADA DESA WATUGOLONG KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2026**

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM ORGANISASI
1	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DESA WATUGOLONG
2	KETUA	SEKRETARIS DESA WATUGOLONG
3	ADMIN KANAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
	a. PPID (ADMIN PPID UTAMA DAN PPID PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO)	EFAN PRASETIYO
	b. WEBSITE (ADMIN KOORDINATOR KABUPATEN SIDOARJO)	HANI AYATI
	c. MEDIA SOSIAL (ADMIN KOORDINATOR KABUPATEN SIDOARJO DAN ADMIN MEDSOS DISKOMINFO SIDOARJO)	YAYUK SETYOWATI

Dikeluarkan di : WATUGOLONG

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA,



Ditandatangani secara elektronik oleh

SLAMET HANDOYO

SLAMET HANDOYO

-

NIP -